



**PUTUSAN**

**No. 2375 K/Pid.Sus/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **JEMMY WENAS;**  
Tempat Lahir : Manado;  
Umur / Tanggal Lahir : 44 tahun/ 26 Januari 1966;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kelurahan Girian Bawah II Lingkungan II,  
Kecamatan Girian, Kota Bitung;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;  
Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bitung karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa JEMY WENAS pada tanggal 03 September 2010 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September 2010, bertempat di Kelurahan Girian Bawah Lingkungan II Kecamatan Girian Kota Bitung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung, yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya antara Terdakwa dan saksi korban Pr. FEMY YASIN melangsungkan pernikahan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 113/12/VI/1997 dan dari hasil perkawinan menghasilkan tiga orang anak bernama ZAINUDDIN FADJAR WENAS (16 tahun) sesuai dengan Akta Kelahiran No. 1582/Pth.Disp/1997 yang dikeluarkan di Tondano tanggal 22 Oktober 1997 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs.FX Mawuntu selaku Kepala Dinas Catatan Sipil Dati II Minahasa, ADIVA STEVANY WENAS (10 tahun) yang dikeluarkan di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tondano tanggal 12 November 2001 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs.F.R.Rembet selaku Kepala Dinas Pendaftaran penduduk Kabupaten Minahasa, MUHAMAD MARVEL WENAS (10 bulan) yang dikeluarkan di

Tondano tanggal 22 Maret 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Audie H Sambel, Bsc. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa, namun sejak tanggal 03 September 2010, Terdakwa meninggalkan dan tidak memberikan penghidupan, perawatan atau pemeliharaan terhadap saksi korban bersama anak-anak korban yang tinggal di Kelurahan Girian Bawah Lingkungan II Kecamatan Girian Kota Bitung dan tidak pernah melihat ataupun menjenguk korban dan selama ini korban hanya hidup dari belas kasihan dari orangtua korban yakni perempuan HALIMA ARSYAD maupun saudara korban;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah menelantarkan korban Pr. FEMY YASIN akhirnya korban terlantar dan harus memenuhi kebutuhan sehari-hari bersama anak-anak korban dari hasil pernikahan dengan Terdakwa seorang diri;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung tanggal 08 Agustus 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JEMMY WENAS bersalah melakukan tindak pidana Penelantaran Orang Dalam Lingkup Rumah Tangga sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 49 huruf a jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JEMMY WENAS dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buku Nikah No.113/12/VI/1997 (untuk suami);
  - 1 (satu) Buku Nikah No.113/12/VI/1997 (untuk isteri);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Akta Kelahiran atas nama ZAINUDDIN FADJAR WENAS;
- 1 (satu) lembar Surat Akta Kelahiran atas nama ADIVA STEFANI WENAS;
- 1 (satu) lembar Surat Akta Kelahiran atas nama MUHAMAD MARFEL WENAS;

Dikembalikan kepada perempuan FEMY YASIN;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bitung No.117/Pid.B/2011/PN.BTG. tanggal 24 Agustus 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JEMMY WENAS, yang identitasnya tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menerlantarkan Orang Dalam Lingkup Rumah Tangga, Padahal Menurut Hukum Yang Berlaku Baginya Ia Wajib Memberi Kehidupan, Perawatan Atau Pemeliharaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani Terdakwa, kecuali di kemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan Terdakwa sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana;
4. Menetapkan barang bukti, berupa :
  - 1 (satu) buah Buku Nikah No.113/12/VI/1997 untuk suami, atas nama Yemmy Wenas dan Femy Yasin;
  - 1 (satu) buah Buku Nikah No.113/12/VI/1997 untuk isteri, atas nama Yemmy Wenas dan Femy Yasin;
  - Kutipan Akta Kelahiran No.1582/Pth-Disp/1997 atas nama Zainudin Fadjar Wenas;
  - Kutipan Akta Kelahiran No.773/MHS/2001 atas nama Adiva Stev Fanny Wenas dan;
  - Kutipan Akta Kelahiran No.2376/Khs/2010 atas nama Muhammad Marfel Wenas;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Femy Yasin;

5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Manado No.174/Pid/2011/PT.Mdo. tanggal 24 November 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 24 Agustus 2011, Nomor : 117/PID.B/2011/PN.BTG., yang dimintakan banding;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, dan di tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.13/Akta.Pid/2011/PN.BTG. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bitung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Desember 2011 Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 Desember 2011 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 13 Desember 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 09 Desember 2011 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Desember 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 13 Desember 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dengan alasan bahwa *judex facti* (Pengadilan Negeri) tersebut belum memenuhi rasa keadilan di masyarakat oleh karena akibat perbuatan Terdakwa yang meninggalkan korban dan anak-anak hasil perkawinan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka berdua menyebabkan korban sangat menderita baik secara lahir maupun bathin;

2. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu putusan *judex facti* tidak memberikan efek jera kepada Terdakwa oleh karena perbuatan Terdakwa yang telah menelantarkan korban bersama-sama anak-anak hasil perkawinan mereka, dan dilihat dari segi pembinaan putusan tersebut masih terlalu ringan sehingga belum memberikan dampak positif terhadap pembinaan kepada Terdakwa yang tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami dan ayah yang seharusnya memberi nafkah kepada istrinya yaitu korban dan anaknya, sehingga hal tersebut dapat membuka celah untuk Terdakwa mengulangi perbuatannya, karena dilihat dari aturan hukum yang berlaku yaitu Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, jelaslah bahwa *judex facti* tidak menjalankan apa yang menjadi tujuan dari Undang-Undang tersebut oleh karena perbuatan Terdakwa yang telah menelantarkan istri dan anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke-1:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dan telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) f KUHP, yaitu putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun karena Terdakwa terbukti telah menelantarkan keluarganya sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yaitu Terdakwa telah bersatu kembali dengan istri dan anak-anaknya dan hidup rukun dalam keluarganya, lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981);

### mengenai alasan ke-2:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan kasasi tersebut mengenai berat ringannya pidana adalah merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 49 huruf a jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2004, dan Pasal 14 a KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2004, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BITUNG** tersebut;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Senin, tanggal 07 Oktober 2013** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.** Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Pandjaitan, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a,

ttd/Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

ttd/Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM.

ttd/Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/Mariana Sondang Pandjaitan, S.H.,M.H.

**Untuk Salinan**

**Mahkamah Agung Republik Indonesia**

**a.n Panitera**

**Panitera Muda Pidana Khusus**

**Roki Panjaitan,S.H.**

**NIP. 195904301985121001**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)